

**PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS DAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA LANGSUNG
DI PROPINSI JAWA TENGAH**

Nurul Hidayah & Hari Setiyawati

Universitas Mercu Buana Jakarta

Email: nurulbadawi@yahoo.com

Abstract: The object of this research was to determine the effect of General Allocation Fund, Specific Allocation Fund, and Local Governance Revenue on Central Java Province. The research method used is causal method which determine the effect of the independent variables with the dependent variable. Data analysis method used in this study is multiple regression analysis and testing of classical assumptions. Specific target of this study aims to determine the performance of local governments in tapping the potential revenue for the general welfare of the community through direct expenditure. The results are from hypotheses proposed in this study, there are two hypotheses are significant impact, and one is not significant impact General Allocation Fund, and Local Governance Revenue positive and significant impact on Direct Expenditure. The Specific Allocation Fund had no significant impact. Specific target of this study aims to investigate the performance of local governments and improve the financial performance of the local Governance.

Keyword: General Allocation Fund, Specific Allocation Fund, Local Governance, Direct Expenditure.

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pemerintahan Daerah Pendapatan di Provinsi Jawa Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kausal yang menentukan pengaruh variabel independen dengan variabel dependen. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dan pengujian asumsi of classical. Target khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pemerintah daerah dalam menggali potensi pendapatan untuk kesejahteraan umum dari pengeluaran communitythroughdirect. Hasilnya dari hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, ada dua hipotesis adalah dampak yang signifikan, dan satu tidak berdampak signifikan Dana Alokasi Umum, dan Pendapatan Pemerintahan Daerah berpengaruh positif dan signifikan pada Belanja Langsung . Dana Alokasi Khusus tidak berdampak signifikan, target khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Pemerintah Daerah dan meningkatkan kinerja keuangan Pemerintahan Lokal.

Keyword: Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pemerintahan Daerah

PENDAHULUAN

Pembangunan Daerah dalam era reformasi ini sangatlah penting untuk dilaksanakan dan perlu di tingkatkan karena pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional ,sehingga tidak bisa lepas dari prinsip otonomi daerah. Amanah Undang-undang agar pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang telah

dilaksanakan oleh masing-masing pemerintah daerah. Wujudnya adalah melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang diberlakukan mulai Januari tahun 2001 Kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah tersebut merupakan kebijakan yang dipandang secara demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi pemerintahan yang sesungguhnya.

Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. UU tersebut kemudian direvisi menjadi UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Eksekutif) dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Legislatif). Dengan diberlakukannya UU No. 32 tahun 2004 maka Prinsip otonomi mempunyai tujuan jelas yaitu memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat pada daerah tersebut. Otonomi daerah adalah hasil dari kebijakan desentralisasi dan demokratisasi. Hal ini harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratisasi, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintah yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas. Desentralisasi bertujuan antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah. Otonomi daerah yang diberikan kepada daerah merupakan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab (Soekarwo, 2003:93).

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah karena hal ini merupakan kinerja pemerintah daerah sebagai mana fungsi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat menuntut adanya peningkatan pelayanan di berbagai sektor terutama sektor public karena peningkatan layanan publik ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di daerah.

Pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kemandirian daerah dapat menempuh dengan cara mengoptimalkan potensi penerimaan yang antara lain berupa Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak, DAU dan lain lain. Konsekuensi dari tuntutan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, pemerintah perlu untuk memberikan alokasi belanja yang lebih besar untuk tujuan ini, dalam hal ini erat kaitannya dengan belanja langsung. Belanja Langsung merupakan belanja yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan service kepada masyarakat seperti pengadaan barang dan jasa dalam rangka perbaikan jalan, jembatan, irigasi dan lainnya. Namun demikian di Jawa Tengah masih belum meratanya jasa yang di berikan oleh kota atau kabupaten dalam memberikan service yang berupa fasilitas umum, dimana masih kita temukan daerah yang minim dengan fasilitas yang di berikan oleh pemerintah. Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan pula bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Di samping dana perimbangan tersebut, pemerintah daerah mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD).. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diatas diharapkan digunakan secara efektif dan

efisien oleh pemerintah daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan penggunaan dana tersebut sudah seharusnya pula secara transparan dan akuntabel. Pemerintah dalam perkembangannya memberikan dana perimbangan untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal dan adanya kebutuhan pendanaan daerah yang cukup besar. Salah satu komponen dana perimbangan tersebut adalah dana alokasi umum.

Dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan cermin kemandirian suatu daerah dan penerimaan murni daerah yang merupakan modal utama bagi daerah dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan di daerahnya. Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mampu meningkatkan PAD yang merupakan tolak ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah. Ketimpangan fiskal dalam hal ini daerah tidak mampu mencukupkan belanja dan biaya daerah melalui sumber pendanaan asli daerah secara murni. Sementara DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN untuk pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan khusus agar mendorong percepatan pembangunan daerah. Fenomena dari penelitian ini untuk melihat seberapa besar kontribusi Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja langsung di Propinsi Jawa Tengah yang belum dapat memberikan pemerataan bagi kebutuhan masyarakat di daerah kabupaten atau kota di propinsi tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: (1) Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Langsung?; (2) Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Langsung?; (3) Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Langsung?

Tujuan penelitian ini adalah memberikan bukti empiris pada: (1) Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Langsung; (2) Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Langsung; (3) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Langsung.

Manfaat Penelitian ini yang disusun secara sistemik dan metodologis berdasarkan norma-norma penelitian ini, baik sebagian maupun keseluruhan, secara umum dimaksudkan agar memiliki kontribusi ilmiah. Dengan demikian diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi atau pengetahuan bagi para peneliti, praktisi maupun berkontribusi pada kebijakan. selain itu memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah variable-variabel pendapatan mana yang perlu di kembangkan atau di tingkatkan, sehingga kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan perekonomian akan semakin baik atau belanja langsung dapat di penuhi.

Dana Alokasi Umum. DAU merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU no.33 tahun 2004). DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Secara definisi DAU diartikan sebagai berikut (Sidik, dalam Kuncoro, 2004). Salah satu komponen dari Dana Perimbangan pada APBN, yang pengalokasiannya didasarkan atas konsep Kesenjangan Fiskal atau Celah Fiskal (*Fiscal Gap*), yaitu selisih antara Kebutuhan

Fiskal dengan Kapasitas Fiskal. 2) Instrumen untuk mengatasi *horizontal imbalance*, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah di mana penggunaannya ditetapkan sepenuhnya oleh daerah. 3) *Equalization grant*, yaitu berfungsi untuk menetralisasi ketimpangan kemampuan keuangan dengan adanya PAD, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang diperoleh daerah.

Henley, *et.al* (dalam Mardiasmo, 2006) mengidentifikasi beberapa tujuan pemerintah pusat memberikan dana bantuan dalam bentuk *grant* kepada pemerintah daerah, yaitu: a) Untuk mendorong terciptanya keadilan antar wilayah (*geo-graphical equity*); b) Untuk meningkatkan akuntabilitas (*promote accountability*); c) Untuk meningkatkan sistem pajak yang lebih progresif; dan d) Untuk meningkatkan keberterimaan (*acceptability*) pajak daerah. Pengalokasian DAU lebih diprioritaskan pada daerah yang mempunyai kapasitas fiskal rendah. Dimana daerah yang memiliki kapasitas fiskal tinggi akan mendapatkan alokasi DAU yang relative lebih rendah agar dapat mengurangi disparitas fiskal antar daerah dalam era otonomi.

Adapun cara menghitung DAU menurut ketentuan adalah sebagai berikut: 1) Dana alokasi Umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan APBN. 2) Dana alokasi umum untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90 % dari dana alokasi umum yang ditetapkan diatas. Dari dana alokasi umum untuk suatu daerah kabupaten/kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah dana alokasi umum untuk daerah kabupaten/kota yang ditetapkan APBN dengan porsi daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Porsi daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud diatas merupakan proporsi bobot daerah kabupaten/kota diseluruh Indonesia.

Menurut Undang Undang Republik Indonesia no 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah mengatakan bahwa:

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah pasal 7 ayat (4) dan ayat (5) Rumus Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah:

$$\frac{\text{Jumlah Umum Untuk Daerah Propinsi}}{\text{Daerah Propinsi}} = \frac{\text{Bobot Daerah Propinsi Yang Bersangkutan}}{\text{Jumlah Bobot Dari Seluruh Daerah Propinsi}}$$

Ayat (6) dan ayat (7). Rumus Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah: Dana Alokasi Umum untuk satu Kabupaten / Kota tertentu =

Menurut PP No.6 Tahun 2011 pasal (1) nomor 3, yaitu:

$$\frac{\text{Jumlah Umum untuk Daerah Kabupaten/Kota}}{\text{Kabupaten/Kota}} = \frac{\text{Bobot Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan}}{\text{Jumlah bobot dari seluruh Daerah Kabupaten/Kota}}$$

Jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2011 ditetapkan sebesar 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011.

Dana Alokasi Khusus. DAK adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN & dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang

merupakan urusan daerah sesuai prioritas nasional. Tujuan DAK adalah membantu daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan sarana prasarana pelayanan dasar masyarakat dan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional. DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

DAK memiliki karakter yang paling spesifik di antara dana transfer lainnya di mana DAK hanya dapat digunakan sesuai dengan menu kegiatan yang ditetapkan oleh Departemen Teknis yang terkait dengan bidang alokasi DAK. DAK dapat dikategorikan sebagai *matching grant* karena adanya kewajiban penyediaan dana pendamping dan sekaligus *restricted grant* karena karakternya sebagai *categorical grant-in-aid*. (Mardiasmo, 2006).

Pendapatan Asli Daerah. Menurut UU no 33 Tahun 2004, PAD bersumber pada: (a) Pajak Daerah; (b) Retribusi Daerah; (c) hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan (d) lain-lain PAD yang sah. Sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang diatur dalam UU No.33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, salah satunya adalah pembiayaan melalui pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah menurut Undang-undang No.22 Tahun 1999 pasal 79 terdiri dari: hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak Daerah. Menurut Undang-undang No.28/2009, pasal 1 Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah Daerah dan pembangunan Daerah.

Manajemen pajak daerah juga terkait dengan pemenuhan prinsip-prinsip umum perpajakan daerah yang baik. Prinsip pajak daerah tersebut adalah (Devas, 1989): (a) Prinsip Elastisitas. Pajak daerah harus memberikan pendapatan yang cukup dan elastic, artinya mudah naik/turunnya tingkat pendapatan masyarakat.; (b) Prinsip Keadilan. Pajak daerah harus memberikan keadilan, baik adil secara vertikal dalam arti sesuai dengan tingkatan sosial kelompok masyarakat maupun adil secara horizontal dalam arti berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat.; (c) Prinsip Kemudahan Administrasi. Administrasi pajak daerah harus fleksibel, sederhana, mudah dihitung, dan memberikan pelayanan yang memuaskan bagi wajib pajak.; (d) Prinsip Keberterimaan Politis. Pajak daerah harus dapat diterima secara politis oleh masyarakat, sehingga masyarakat sadar untuk membayar pajak.; (e) Prinsip Nondistorsi Terhadap Perekonomian. Pajak daerah tidak boleh menimbulkan dampak negatif pada terhadap perekonomian.; (f) Retribusi Daerah. Retribusi daerah pada umumnya merupakan sumber pendapatan penyumbang PAD kedua setelah pajak daerah. Bahkan untuk beberapa daerah penerimaan retribusi daerah ini lebih tinggi daripada pajak daerah. Dalam istilah asing retribusi ini disebut sebagai *user charge, user fees, atau charging for service* (Mahmudi, 2010). Retribusi daerah memiliki karakteristik yang berbeda dengan pajak daerah. Pajak daerah merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib pajak daerah

tanpa ada kontraprestasi langsung yang bisa diterima wajib pajak atas pembayaran pajak tersebut. Sementara itu, retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib retribusi atas pemanfaatan suatu jasa tertentu yang disediakan pemerintah. Jadi dalam hal ini terdapat kontraprestasi langsung yang dapat dinikmati pembayar retribusi.

Terdapat 3 (tiga) jenis retribusi daerah yaitu, retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Berbeda dengan pajak daerah yang bersifat tertutup, untuk retribusi ini pemerintah daerah masih diberi peluang untuk menambah jenisnya namun harus pula memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur undang-undang yang bersifat tidak diperbarui. Konsep otonomi daerah menurut Rondinelli (1983), BS Smith (1985) dan Mills (1982) dalam Indra (2002,331).

Desentralisasi adalah perpindahan kewenangan atau pembagian kekuasaan dalam perencanaan pemerintahan, manajemen dan pengambilan keputusan dari tingkat nasional ke tingkat daerah.

Pembagian kekuasaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan prinsip Negara kesatuan dengan semangat federalism yaitu hubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter, agama dan berbagai jenis urusan yang memang lebih efisien ditangani oleh pemerintah pusat.

Kewenangan yang diserahkan kepada daerah otonom dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

Daerah otonom propinsi merupakan daerah administrasi dan kewenangan yang ditangani pemerintah propinsi mencakup kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi. Sementara menurut Indra (2002: 335) kewenangan yang diserahkan kepada daerah otonom propinsi mencakup: (a) Kewenangan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, seperti kewenangan dalam bidang pekerjaan umum, perhubungan, kehutanan dan perkebunan.; (b) Kewenangan pemerintah lainnya yaitu perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro, pelatihan SDM, penelitian yang mencakup wilayah propinsi, pengelolaan pelabuhan dll.; (c) Kewenangan kelautan yang meliputi konservasi dan pengelolaan kekayaan laut dll.; (d) Kewenangan yang belum dapat ditangani daerah kabupaten dan kota akan diserahkan ke pemerintah propinsi.

Belanja Langsung. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mengenai belanja langsung yang terdapat dalam Pasal 50, Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

1. Belanja pegawai, untuk pengeluaran Honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
2. Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai.

3. Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset. Belanja honorarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian/pembangunan untuk memperoleh setiap aset yang dianggarkan pada belanja modal dianggarkan pada belanja pegawai dan/atau belanja barang dan jasa.

Penelitian Terdahulu. Pungki Ardani (2011) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Model analisis dengan menggunakan regresi berganda dan hasil penelitian menunjukkan secara parsial PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan pertumbuhan ekonomi dan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh, namun secara simultan seluruh variable berpengaruh terhadap belanja modal. Kesit Bambang Prakoso (2004), penelitiannya yang berjudul Analisa Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Prediksi Belanja Daerah. Menggunakan metode analisis data regresi berganda dengan hasil penelitian secara parsial DAU dan PAD berpengaruh signifikan, dimana DAU mempunyai kemampuan yang lebih mempengaruhi belanja daerah. Mochamas Fauzie Farid (2004), mengambil judul penelitian Pengaruh PDRB, PAD, DAU dan DAK terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Timur menggunakan model analisis kausal dengan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh variable independen berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Anggaraeni Dewi (2010) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Dana Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Sulawesi Selatan, dengan penelitian menggunakan data panel dan alat analisis Least Square Dummy Variabel (LSDV) atau dikenal juga sebagai Fixed Effect Model (FEM) Teknik estimasi yang digunakan adalah Two Stage Least Square (TSLS), menunjukkan hasil DAU, DBH, DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Belanja modal berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan suku bunga berpengaruh negative dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, DAU, DBH, DAK berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal.

Hipotesis. Penelitian ini dilakukan dengan pengembangan hipotesis sebagai berikut:

Ha 1 : Terdapat pengaruh DAU, DAK, dan PAD terhadap Belanja Langsung secara simultan.

Ha 2 : Terdapat pengaruh DAU, DAK, dan PAD terhadap Belanja Langsung secara parsial.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kausal yang bertujuan menguji pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan pendapatan asli daerah terhadap belanja langsung propinsi jawa tengah.

Populasi dan sampel penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota provinsi Jawa

Tengah di Indonesia yang terdiri dari 34 kabupaten dan kota. Alasan pemilihan sampel ini adalah Provinsi Jawa Tengah telah mencakup wilayah kota dan kabupaten dan memiliki karakteristik ekonomi yang bervariasi. Tahun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2007-2010.

Pengumpulan data yang menggunakan metode kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dilakukan dengan cara mempelajari literatur-literatur yang relevan dengan masalah dan mengambil data dari Badan Pusat Statistik yang berupa data sekunder.

Pengukuran variabel penelitian dengan cara melakukan perhitungan: (a) Variabel Independen terdiri dari: Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah. Skala pengukuran yang digunakan skala rasio; (b) Variabel Dependen adalah belanja langsung, skala pengukuran yang digunakan skala rasio

Metode Analisis Data. Analisis data dilakukan dengan tahapan pengujian sebagai berikut

- a. Statistik Deskriptif, digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tentang variabel yang diteliti.
- b. Uji Asumsi Klasik. (i) Uji Normalitas Data, bertujuan untuk menguji apakah variabel yang diteliti terdistribusi secara normal.; (ii) Uji Multikolinieritas, bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya hubungan linier antar variabel bebas.; (iii) Uji Heteroskedastisitas, bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atau pengamatan-pengamatan lain.; (iv) Uji Autokorelasi, bertujuan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu periode sebelumnya.; (v) Uji Koefisien Determinasi Berganda. Digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi atau pengaruh variabel bebas terhadap variasi naik turunnya variabel dependen.; (vi) Uji Hipotesis terdiri dari: (a) Uji F, digunakan untuk melihat apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersamaan terhadap variabel dependen.; (b) Uji t, digunakan untuk menentukan apakah koefisien dari variabel bebas secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen.; (c) Analisis Regresi Berganda, diformulasikan model regresi berganda sebagai berikut.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana: Y = Belanja Langsung; a = Nilai intersep (konstanta); X1 = Dana Alokasi Umum; X2 = Dana Alokasi Khusus; X3 = Pendapatan Asli Daerah; e = Error.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1. Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DAU	144	225385	1168788	548917.15	169396.184
DAK	144	0	102093	54323.60	19845.080
PAD	144	22545	4182627	186816.30	621443.636
BLJ.LGS	144	117869	2228187	335673.25	321613.838

Sumber: Data primer, diolah.

Berdasarkan tabel 1 data output diatas menunjukkan bahwa jumlah data yang dianalisis adalah sebanyak 144. Berdasarkan table tersebut dapat diketahui bahwa:

1. DAU. Memiliki nilai minimum sebesar 225,385, adalah DAU kots Salatiga pada tahun 2008, nilai maksimum sebesar 1,168,788 adalah DAU Prop.Jawa Tengah, tahun 2010 ,mean atau rata-rata sebesar 548,917.15 dan standar deviasi sebesar 169,396.184.
2. DAK. Memiliki nilai minimum sebesar 0 adalah DAK propinsi Jawa Tengah tahun 2008, nilai maksimum sebesar 102,093 adalah DAK Kibupaten Cilacap, mean atau rata-rata sebesar 54,323.60, dan standar deviasi sebesar 19,845.080.
3. PAD. Memiliki nilai minimum sebesar 22,545 adalah PD kota Pekalongan tahun 2009, maksimum sebesar 4,182,627 dalah PAD Propinsi Jawa Tengah tahun 2011, mean atau rata-rata sebesar 186,816.30, dan standar deviasi sebesar 621,443.636.
4. Belanja Langsung. Memiliki nilai minimum sebesar 117,869 adalah Belanja Langsung Kabupaten Batang tahun 2010, maksimum sebesar 2,228,187 adalah Belanja Langsung propinsi Jawa Tengah tahun 2011, mean atau rata-rata sebesar 335,673.25, dan standar deviasi sebesar 321,613.838.

Uji Asumsi Klasik. Model regresi dapat digunakan untuk estimasi dengan signifikan dan representatif jika model regresi tersebut tidak menyimpang dari asumsi klasik regresi berupa: normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan autokorelasi.

Uji Normalitas

Tabel 2. Uji Normalitas dengan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		143
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	61504.83598391
Most Extreme Differences	Absolute	.047
	Positive	.047
	Negative	-.034
Kolmogorov-Smirnov Z		.560
Asymp. Sig. (2-tailed)		.913


Sumber: Data primer, diolah.

Berdasarkan hasil uji kolmogorov-Smirnov dimana diperoleh angka probabilitas (*Asymp. Sig. (2-tailed)*) sebesar 0.913. Dengan menggunakan taraf signifikansi *alpha* 5% atau (0.05), maka diketahui nilai probabilitas 0, lebih besar dari 0.05 ($0.913 > 0.05$), maka H_0 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Uji Heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas menunjukkan bahwa varians dari setiap error bersifat heterogen yang berarti melanggar asumsi klasik yang mensyaratkan bahwa varians dari error harus bersifat heterogen. Uji Heteroskedastisitas di tunjukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

Pemeriksaan terhadap gejala heteroskedastisitas adalah dengan melihat pola diagram pencar. Jika diagram pencar yang ada membentuk pola-pola tertentu yang teratur maka

regresi mengalami gangguan heteroskedastisitas. Jika diagram pencar tidak membentuk pola atau acak maka regresi tidak mengalami gangguan heteroskedastisitas.



Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber: Data primer, diolah.

Dari grafik scatterplots terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y dan tidak membentuk suatu pola tertentu. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi pengaruh terhadap Belanja Langsung berdasarkan masukan variable independen DAU, DAK, dan PAD.

Uji Multikolinearitas. Multikolinearitas menunjukkan bahwa antara variabel independen mempunyai hubungan langsung (korelasi) yang sangat kuat. Multikolinieritas terjadi jika nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) lebih besar dari 10 atau nilai Tolerance lebih kecil 0.10 (Hair et, al, 1998). Dari hasil pengolahan data statistic diperoleh table pengujian multikolinearitas sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Multikolonearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
DAU	.576	1.736
DAK	.141	7.088
PAD	.114	8.760

Sumber: Data primer, diolah

Hasil perhitungan nilai tolerance menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0.10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan nilai Variance Inflation Factor (VIF) juga menunjukkan hal yang sama tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi.

Uji Autokorelasi. Autokorelasi bertujuan menguji apakah ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) dimana pada asumsi klasik hal ini tidak boleh terjadi. Uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan Durbin-Watson. Jika nilai Durbin-Watson berkisar diantara nilai batas atas (d_U) maka diperkirakan tidak terjadi pelanggaran autokorelasi. Dasar pengambilan keputusan uji autikorelasi lebih jelasnya ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Durbin-Watson
1	.985	.971	.970	2.109

Sumber: Data primer, diolah

Dari hasil uji autokorelasi diatas diketahui bahwa nilai DW sebesar 2.109, dan akan dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan nilai signifikansi 5%, jumlah sampel 143 (n) dan jumlah variabel 4 (k=4). Pada tabel durbin watson didapatkan nilai batas bawah (DL) sebesar 1.879, dengan batas atas (DU) sebesar 1.768. hasil uji Durbin Watson statistic didapat sebesar 2.109. berada diarea $d_U < DW < 4 - d_U$, maka tidak terjadi autokorelasi.

Uji Hipotesis. Uji koefisien determinasi (R^2)

Tabel 5. Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.985	.971	.970

a. Predictors: (Constant), PAD, DAK, DAU

b. Dependent Variable: BLJ.LGS

Sumber: Data primer, diolah

Dari hasil pengujian regresi model berganda didapat nilai Adjusted R square adalah 0.970, hal ini berarti 97% variasi Belanja Langsung dapat dijelaskan oleh variasi dari keempat variabel independen DAU, DAK, dan PAD. Sedangkan sisanya ($100\% - 97\% = 3\%$) dijelaskan oleh sebab yang lain diluar model.

Uji F (Simultan). Tabel 6 berikut menunjukkan dari uji ANOVA atau F test didapat nilai F hitung sebesar 1494.707 dengan probabilitas 0.000. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0.05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi Belanja Langsung atau dapat dikatakan bahwa DAU, DAK, dan PAD secara bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Langsung.

Tabel 6. Hasil Uji F (Simultan)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	2.526E24	3	8.421E23	1494.707	.000 ^a
Residual	7.662E22	136	5.634E20		
Total	2.603E24	139			

a. Predictors: (Constant), PAD, DAU, DAK

b. Dependent Variable: BLJ_LGS

Sumber: Data primer, diolah

Uji t (secara parsial)

Tabel 7. Hasil Uji T (Parsial)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
	B	Std. Error	Coefficients		
1 (Constant)	2863092926.003	2802505995.372		1.022	.309
DAU	.400	.012	.639	32.943	.000
DAK	-.598	.066	-.357	-9.108	.000
PAD	1.195	.069	.751	17.242	.000

a. Dependent Variable: BLJ.LGS

Sumber: Data primer, diolah

Dari ketiga variabel independen yang dimasukkan kedalam pengujian regresi berganda dapat dilihat bahwa variabel DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Langsung, hal ini dapat dilihat dari probabilitas signifikansi untuk DAU sebesar 0,000 yaitu dibawah 0,05. dan dapat dikatakan secara parsial DAU berpengaruh terhadap BLJ.LGS, dimana H_{01} ditolak dan H_{a1} diterima. Variabel DAK memiliki pengaruh negative yang signifikan terhadap Belanja Langsung, hal ini dapat dilihat dari probabilitas signifikansi untuk DAK sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. yang berarti H_{02} ditolak dan H_{a1} diterima dan dapat dikatakan secara parsial DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Langsung.

Variabel PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Langsung, hal ini dapat dilihat dari probabilitas signifikansi untuk PAD lebih kecil dari 0,05. Nilai PAD yang di dapat dari pengujian adalah sebesar $0,000 < 0,05$, dan dapat dikatakan secara parsial PAD (X_4) berpengaruh terhadap Belanja Langsung (Y) dimana H_{04} ditolak dan H_{a4} diterima.

Analisis Regresi Linier Berganda. Dengan menggunakan tabel 10 di atas dibuat persamaan model regresi sebagai berikut:

$$BLJ\ LGSG = 2863092926 + 0.400 (DAU) - 0.598 (DAK) + 1.195 (PAD)$$

Interpretasi dari persamaan regresi diatas adalah: (a) Konstanta sebesar 2.863.092.926 menyatakan bahwa jika variable independent dianggap konstan, maka didapatkan rata-rata belanja langsung sebesar 2.863.092.926.; (b) Koefisien DAU sejumlah 0.400 menggambarkan koefisien regresi ini adalah positif, artinya setiap mengalami kenaikan/penambahan DAU sebesar Rp. 1.000.000,00 akan mendorong tingkat pertumbuhan belanja langsung sebesar Rp.400.000,00.; (c) Koefisien DAK sejumlah -0.598 menggambarkan koefisien regresi ini adalah negatif, artinya setiap mengalami kenaikan/ penambahan sebesar Rp. 1.000.000,00 akan mendorong penurunan tingkat pertumbuhan belanja langsung sebesar Rp. 598.000,00.; (d) Koefisien PAD sejumlah 1,195 menggambarkan koefisien regresi ini adalah positif, artinya setiap mengalami kenaikan/penambahan sebesar Rp. 1.000.000,00 akan mendorong tingkat pertumbuhan belanja langsung sebesar Rp.1.195.000,00.

Pembahasan. Dari hasil penelitian, DAU berpengaruh positive dan signifikan terhadap Belanja Langsung hal ini dikarenakan dengan DAU pendapatan dalam APBD meningkat sehingga akan meningkatkan belanja langsung. Penelitian ini juga berhasil membuktikan bahwa DAK berpengaruh negative terhadap Belanja Langsung. Hal ini bertentangan dengan penelitian Mochamas Fauzie Farid (2004), DAK tidak berpengaruh karena alokasi DAK di tiap-tiap kota dan kabupaten berbeda beda dan penggunaannya hanya untuk

tujuan tertentu saja dan tidak di gunakan untuk belanja langsung melainkan untuk belanja tertentu yang sifatnya khusus seperti bencana alam, banjir dan sebagainya.

PAD berpengaruh positive dan signifikan terhadap Belanja Langsung. Artinya apabila PAD meningkat, maka akan menyebabkan Belanja Langsung akan meningkat. Artinya bahwa PAD akan cenderung meningkatkan pengeluaran pemerintah dalam hal pengeluaran rutin dan modal. Hal ini sejalan dengan penelitian Pungki Ardani (2011) dan Kesit Bambang Prakoso (2004).

PENUTUP

Kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: (1) Dari empat hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, terdapat tiga hipotesis yang diterima, dan satu hipotesis yang ditolak.; (2) Secara serentak variable DAU, DAK, dan PAD berpengaruh dan signifikan terhadap Belanja Langsung.; (3) Secara Parsial variable DAU dan PAD, berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Langsung.; (4) Dana Alokasi Khusus berpengaruh negative terhadap Belanja Langsung.

Saran. Berdasarkan hasil dari penelitian ini maka terdapat beberapa saran bahwa Dana perimbangan merupakan dana yang dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah dalam arti pemerintah daerah dapat mempengaruhi jumlah penerimaannya. Apabila Dana perimbangan semakin meningkat maka Pemerintah daerah diharapkan berusaha untuk mengoptimalkan Belanja langsung. Sehingga apabila Dana perimbangan semakin meningkat akan berpengaruh secara lebih optimal terhadap Belanja langsung

DAFTAR RUJUKAN

- Anggaraeni Dewi (2010). Pengaruh Dana Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Sulawesi Selatan.
Bank Indonesia, (2001). Statistika Ekonomi Keuangan Indonesia Vol.III, NO. 5, Jakarta.
Badan Pusat Statistik Indonesia, 1983 sampai dengan Tahun (2005). CV Gading Komunikatama, Jakarta.
Bastian, Indra, (2006). Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar, Penerbit Erlangga, Jakarta.
Brotodihardjo, R. Santoso, (2003). Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Edisi Ke empat PT. Refika Aditama. Bandung.
Darwanto dan Yulia Yustikasari. (2007). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi*. Juli. Makasar.
Direktorat Jendral Pajak. Tersedia [http:// www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
Ghozali, Imam, (2000). Aplikasi Analisa Multivariate dengan program SPSS. Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Halim, Abdul dan Syukriy Abdullah, (2003). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja pemerintah daerah: Studi kasus kabupaten/kota di Jawa dan Bali. *Simposium Nasional Akuntansi VI* 1140-1159.
Haning, Dedy dan Wirawan Endro Dwi Radianto, (2005). Analisa Potensi Pajak Daerah di Kota Yogyakarta, *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 1, (1).
Haryanto, David dan Priyo Hari Adi. (2007). Hubungan Antara Dana Alokasi Umum,

- Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Pendapatan Perkapita. Simposium Nasional Akuntansi X, Makasar.
- Kesit Bambang Prakoso (2004). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Prediksi Belanja Daerah.
- Kuncoro, Mudrajat. (2004). Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perekonomian, Strategi dan Peluang. Penerbit Erlangga.
- Mochamas Fauzie Farid, (2004). Pengaruh PDRB, PAD, DAU dan DAK terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Timur.
- Pungki Ardani, (2011). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.
- Saragih, Juli Panglima. (2003). Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Sidik, Machfud. (2002). Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah, Disampaikan dalam Acara *Orasi Ilmiah* dengan Tema, *Strategi Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah Melalui Penggalian Potensi Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Acara Wisuda XXI STIA LAN Bandung Tahun Akademik 2001/2002 - Di Bandung, 10 April 2002.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang No. 34 Tahun 2006 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi.
- PP No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- PP No. 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.
- PP No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pepres No. 104 Tahun 2006 Tentang DAU Propinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2007.
- Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah menjadi Permendagri No. 59 Tahun 2007.